



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, Perempuan, NIK 5108065203730001, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 48 tahun, Tempat / tanggal lahir, Panca Sari / 12-03-1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Octora Kohar, SH., C. I G. A. Raniti, SH, Kesemuanya Advokat, beralamat kantor di "FITRA OCTORA KOHAR, SH. ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT" Jalan Gunung Sari Blok B-74 Br/Link. Pagutan. Kel/Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (HP 081999985474 / 097761888089), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021, sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

tergugat, Laki-laki, NIK 5108061512670003, Agama Hindu ; Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 54 tahun, Tempat / tanggal lahir, Singaraja / 15-12-1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi **Bali**, sebagai i.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 540/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan No.--, tanggal 03 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Drs. I KETUT ADIASA ;
2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. anak, anak pertama, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 1996 ; Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSU SURYA HUSADA Denpasar Bali Indonesia ;
 - b. anak kedua, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 29 Oktober 2001 ; Sesuai dengan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran No.--, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng IDA BAGUS NYOMAN PASTIKA, SH. ;
 - c. anak ke tiga, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 13 Juli 2006 ; Sesuai dengan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran No.--, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng Drs. I GUSTI NGURAH SUDIRAMA, M.SI. ;
3. Bahwa, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dimana Penggugat bekerja sebagai operator starpage dan Tergugat bekerja jual beli mobil ;
4. Bahwa, tidak berapa lama setelah anak pertama Peggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat pindah ke Singaraja dan memulai kehidupan di kota Singaraja dalam keadaan sama-sama tidak bekerja sehingga eknomi keluarga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh keluarga kandung dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat akhirnya memutuskan untuk bekerja mencari nafkah dengan cara berdagang hasil bumi untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pekerjaan ini Penggugat jalani hingga saat ini sehingga Penggugatlah yang bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Singaraja, Tergugat beberapa kali diberi uang sebagai modal kerja oleh pihak keluarga Tergugat namun modal kerja tersebut selalu dihabiskan Tergugat dan tidak dipakai sebagai modal untuk bekerja yang dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan habisnya uang sebagai modal kerja tersebut mengakibatkan Tergugat tidak pernah lagi bekerja untuk kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sehubungan dengan point 6 di atas hingga saat ini Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak pernah bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, Tergugat dalam beberapa kesempatan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak perlu bekerja karena Tergugat memiliki banyak warisan dari orang tua Tergugat ;
9. Bahwa, dikarenakan keadaan Tergugat yang tidak bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, keadaan ini menyebabkan Tergugat selalu meminta uang dari Penggugat. Saat Penggugat memiliki uang sejumlah yang diminta Tergugat maka Penggugat akan memberikan, namun jika Penggugat tidak memiliki uang maka Penggugat tidak memberikan uang yang diminta Tergugat dan hal ini menyebabkan Tergugat marah. Jika Penggugat menjawab kemarahan Tergugat dengan kata-kata bahwa Penggugat tidak memiliki uang untuk diberi kepada Tergugat karena uang hasil kerja Penggugat tersebut telah Penggugat pakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maka Tergugat akan semakin marah kepada Penggugat dan menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut disertai dengan kata-kata kasar dari pihak Tergugat kepada Penggugat maupun berupa kekerasan fisik yang dialami Penggugat ;
10. Bahwa, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik dengan kata-kata maupun perbuatan berupa kekerasan fisik ;
11. Bahwa, Penggugat saat mengingatkan Tergugat agar jangan bersikap kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar maupun dengan kekerasan fisik, maka hal ini juga menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dikarenakan sikap Tergugat tersebut yang tidak bisa merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik, bahkan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat semakin sering terjadi maka pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat pun semakin sering terjadi dan berlangsung terus menerus hingga saat ini ;
13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha melakukan upaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali harmonis namun upaya tersebut tidak pernah berhasil dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mau berubah menjadi lebih baik ;
14. Bahwa, terhadap perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat tertekan, lelah secara mental dan fisik selama menjalani perkawinan dengan Tergugat ;
15. Bahwa, jika menyimak seperti yang tersebut di atas, dapat dikatakan tujuan perkawinan guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, semakin jauh dari kenyataan dan harapan, sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan No.--, tanggal 03 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Drs. I KETUT ADIASA ; Adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No.--, tanggal 03 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Drs. I KETUT ADIASA ; Adalah putus karena perceraian.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Perceraian sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat t hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Senin, tanggal 18 Oktober 2021;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 28 Oktober 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan No.--, tanggal 03 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Drs. I KETUT ADIASA ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. , anak pertama, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 1996 ; Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh RSU SURYA HUSADA Denpasar Bali Indonesia ;
 2. anak kedua, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 29 Oktober 2001 ; Sesuai dengan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran No.995/Um.2001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 3. anak ke tiga, laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 13 Juli 2006 ; Sesuai dengan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Kelahiran No.444/Um/B11/2006, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.--, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 Juni 1996 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu dengan Ketut Mahardika berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin serta tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa oleh karena terjadi percecokan terus menerus menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Pancasari sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum ke-3 (ketiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3 (ketiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.--, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 Juni 1996, adalah sah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.--, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 Juni 1996 adalah putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Jumat**, tanggal **26 November 2021**, oleh kami **I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Ketut Maliastira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 120.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).